

5

PENUTUP**5.1 Kesimpulan**

1. Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan Kepala Daerah dipilih secara demokratis dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali di revisi, baik karena ada hal yang belum diatur dalam Undang-undang tersebut ataupun karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada awalnya diselesaikan di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, pembuat undang-undang akhirnya melimpahkan kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi dengan dalih bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah bagian dari rezim Pemilu dan adanya pertikaian yang berlarut akibat putusan sengketa hasil pilkada yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya hal mengenai pengalihan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara jelas tentang tenggat waktu pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya pada tanggal 29 Oktober ditanda tangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili

sengketa pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

4. Dalam perkembangannya proses penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara teknis tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Agung yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.
5. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Adanya upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali pasca putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di lingkungan peradilan Mahkamah Agung menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Diharapkan dalam revisi UU MK, kewenangan untuk memutus sengketa Pilkada oleh MK dicantumkan secara spesifik di dalam UU MK.
3. Berkaitan dengan adanya multi tafsir mengenai tenggat waktu dalam pelimpahan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA ke MK, diharapkan ke depannya kepada pembuat Undang-Undang untuk mengatur secara lebih rinci di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut agar tidak menimbulkan multi tafsir dan memberikan kepastian hukum.
4. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan Pilukada tahun 2009, diharapkan agar pengaturan jadwal pelaksanaan Pilukada tersebut diatur sedemikian rupa oleh KPU, Pemerintah dan MK dengan tidak mengindahkan kewenangan dan tugas MK yang lain.